

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh Jl. Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



[dpmptsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmptsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

# Surat Izin Mendirikan Tiang Reklame

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan Izin Mendirikan Reklame
2. Rekaman KTP pemilik
3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan jika tempat usaha Berbadan Hukum (Non perorangan) kecuali Perseorangan atau instansi pemerintah
4. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM jika berbadan hukum
5. Denah Lokasi permohonan Izin Mendirikan Tiang Reklame
6. Gambar Struktur Tiang Reklame dari Konsultan
7. Rekaman Surat Sewa Menyewa jika lokasi yang dimohonkan bukan tanah pemerintah
8. Bukti Pembayaran PBB terakhir apabila permohonan Izin Mendirikan Tiang Reklame bukan memakai tanah Pemerintah
9. Dokumen perhitungan struktur bangunan reklame apabila berukuran 32 m<sup>2</sup> atau lebih dan disahkan oleh konsultan atau lembaga resmi lainnya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh Jl. Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



[dpmpmsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmpmsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon mengambil nomor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pemohon mendapatkan informasi tentang proses Surat Izin Mendirikan Tiang Reklame serta mengisi formulir permohonan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Tim Teknis Perizinan melakukan rapat pembahasan terhadap permohonan izin mendirikan tiang reklame dan melakukan survey ke lokasi sesuai dengan lokasi permohonan izin. Jika Tim teknis memberikan rekomendasi persetujuan atas hasil peninjauan lapangan maka proses permohonan izin akan diproses oleh petugas back office, dan jika tidak diterbitkan rekomendasi oleh tim teknis maka berkas permohonan izin akan dikembalikan kepada pemohon
5. Petugas Back Office DPMPTSP melakukan pemrosesan surat izin mendirikan tiang reklame
6. Kepala seksi dan Kepala bidang melakukan Proses Pamarafan dan untuk selanjutnya Kepala Dinas Menandatangani Surat Izin Mendirikan Tiang Reklame
7. Petugas Pengambilan Dokumen Izin memberikan Surat Izin yang telah selesai kepada Pemohon dengan terlebih dahulu meminta surat bukti penyerahan berkas

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Tiang Reklame

### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh Jl. Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



[dpmptsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmptsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh
2. Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman
3. Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874
4. Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005
5. Melalui website [dpmptspbandaacehkota.go.id](http://dpmptspbandaacehkota.go.id)
6. Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh